

PERAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM PENILAIAN KINERJA GURU DI SDN SUKOWATI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Diana Elviya 09010714013

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: elviyadiana@yahoo.co.id

Desi Nurhikmahyanti

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: Desilecturer@gmail.com

Abstrak: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya menyatakan bahwa pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan di sekolah. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Fokus penelitian ini adalah (1) Peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; (2) Penghambat adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; (3) Pendukung adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi. Teknik untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh kesimpulan bahwa peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yaitu memantau, melakukan penialain, yang melakukan penilaian terhadap guru adalah kepala sekolah, guru yang jabatan/ titelnya lebih tinggi diatas guru yang akan dinilai dan boleh juga guru meminta guru dari sekolah lain apabila bersedia. Akan tetapi yang bertanggung jawab adalah tetap kepala sekolah, Sebagai peninjau tindak lanjut terhadap guru yang merasa keberatan dengan penilaian sehingga dapat mengulang kembali pelaksanaan penilaian kinerja secara global dan menyeluruh, Memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program kegiatan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan profesional saat proses pembelajaran, Hasil penilaian yang dirasa masih kurang guru tersebut diikutsertakan diklat atau pelatihan guna untuk mengembangkan kemampuannya

Kata Kunci : peran pengawas sekolah, penilaian kinerja guru

Abstract: Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and reform of the Bureaucracy (PermenPANRB) number 21 of 2010 about functional School Superintendent position and credit figures stated that the school superintendent is one of produce educators who hold a strategic role in improving the professionalism of teachers, the principal and the quality of education in schools. Duty School Superintendent is conducting academic and managerial oversight duties on educational units which include the preparation of program supervision, execution of the construction of the teacher and principal, monitoring the implementation of 8 (eight) national education standards, the assessment of the performance of teachers and principals, supervision and professional training of teachers, assessment of the implementation of the program of supervision, and the implementation of specific tasks in the area of supervisor.

The focus of this research is (1) the roles of school supervisor in teacher performance marking in SDN Sukowati Bungah Subdistrict Gresik Regency; (2) Restricting the school supervisor in the performance marking of teachers in SDN Sukowati Bungah subdistrict Gresik Regency; (3) supporting the existence of a school supervisor in the performance marking of teachers in SDN Sukowati Bungah subdistrict of Gresik Regency. Data collection techniques used are (1) interviews, (2) observation, (3) documentation. Techniques for the validity of the data source and using triangulation techniques.

The results obtained from interviews, observations and documentation obtained the conclusion that the roles of the school supervisor in the performance marking of teachers in SDN Sukowati Bungah Subdistrict Gresik Regency. monitor, do penialain, who conducted the assessment of the teacher's principal, teacher tenure/titelnya higher above the teacher should also be assessed and the teacher asked teachers from other schools in willing. But who is responsible is still the principal, as a follow up to the reviewers who feel the teacher objected to the assessment so that it can repeat back the implementation of the performance appraisal and comprehensive, globally Motivate teachers to improve their capabilities and skills in planning, implementing, and evaluation of program activities make learning to be better again and the process of learning, professional Outcomes Assessment where the teacher still less included training or training in order to develop its ability

Keywords: role of school supervisor, teacher performance marking

PENDAHULUAN

Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 merupakan menetapkan pengawas sebagai pejabat fungsional dan angka kreditnya. Sehingga keberadaan pengawas sekolah tidak diragukan lagi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pegawai dan angka kreditnya menyatakan bahwa pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan di sekolah. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pengawasan sekolah yang berkualitas mendukung pendidikan yang bermutu. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan pengawasan sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan dasar dan menengah. Pengawas melakukan penilaian, yaitu penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan adanya penilaian, akan diketahui posisi atau proses pendidikan. Sedangkan pembinaan mengandung pengertian memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, memberikan contoh dan memberikan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Penilaian kinerja guru merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius khususnya oleh pengawas. Penilaian kinerja guru, merupakan salah satu bagian kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah/madrasah. Kompetensi tersebut termasuk dalam dimensi kompetensi evaluasi pendidikan. Dalam melakukan penilaian kinerja guru, seorang pengawas sekolah seyogyanya memiliki kemampuan untuk: (1) memahami ruang lingkup variabel yang hendaknya dinilai, terutama kompetensi profesional guru, (2) memiliki standar dan atau menyusun instrumen penilaian, (3) melakukan pengumpulan dan analisis data, dan (4) membuat *judgement* atau kesimpulan akhir.

Pada dasarnya pengawas sekolah ataupun kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas melihat kondisi yang sebenarnya. Tetapi di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini kepala sekolah selalu ikut serta dalam menilai kinerja guru dan memperhatikan setiap guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran.

Dengan harapan guru tersebut selalu siap disaat proses pembelajaran. Di sekolah ini pengawas sekolah juga minimal satu bulan sekali datang kesekolah melihat keperluannya terlebih dahulu. Ada 2 macam supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah yaitu, supervisi kewilayahan dan supervisi terpadu.

Supervisi kewilayahan adalah pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah secara mendadak dan secara tiba-tiba datang kesekolah untuk melakukan supervisi kesekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Dan supervisi terpadu adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah yang sudah terjadwal sebelumnya yang sudah diketahui oleh pihak sekolah. Penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini dilakukan satu semester dua kali, dan minimal penilaian kinerja guru dilakukan dua kali dalam setahun. Dan setiap akhir tahun hasil penilaian dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), yang memuat tentang hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS selama 1 tahun yang dibuat oleh penilai salah satunya kepala sekolah.

Sebelum pengamatan dilakukan, kepala sekolah selalu meminta guru kelas/mata pelajaran untuk menyerahkan perangkat pembelajaran seperti, RPP, lembar kerja siswa, nilai hasil belajar, program tindak lanjut (Remidial) dan daftar nama peserta didik. Kepala sekolah melakukan penilaian terhadap semua dokumen perangkat pembelajaran dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas pokok guru dengan mengacu pada instrumen penilaian kinerja. setelah itu mencatat semua hasil diskusi dalam instrumen

penilaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja setiap tugas utama guru sebagai bukti penilaian kinerja. Setelah itu mensepakati jadwal pelaksanaan penilaian kinerja guru, khususnya untuk kegiatan pengamatan dalam penilaian kinerja.

Tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada diantaranya: kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, dan dalam evaluasi pembelajaran. Disekolah ini masih terlihat masalah adanya kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran dimana guru masih ada yang belum membuat persiapan pembelajaran sebelum mengajar. Selain itu juga terlihat masalah yang berhubungan dengan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari guru yang masih belum dapat mengkondisikan keadaan kelas menjadi tenang ketika ada salah satu siswa yang melakukan keributan di kelas. Dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran juga belum menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga yang terjadi siswa merasa bosan dan jenuh ketika pembelajaran berlangsung.

Dalam meningkatkan profesionalisme guru, guru dapat dibimbing oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah, keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka melakukan penilaian dan pengawasan.oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yaitu **“peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN**

Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”.

Masalah dalam penelitian ini mengenai, peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik selanjutnya masalah tersebut menjadi sebuah fokus masalah yaitu sebagai berikut:

1. peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Penghambat adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
3. Pendukung adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomenologis. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta foto-foto yang menunjang data utama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara wawancara. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah simpulan. Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui

keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Kabupaten Gresik.

Temuan peneliti, peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Bungah Gresik ini yaitu pengawas sekolah berperan melakukan pemantauan dan melakukan pembinaan, penilaian secara berkesinambungan, Sebagai peninjau tindak lanjut terhadap guru yang merasa keberatan dengan penilaian, sehingga dapat mengulang kembali pelaksanaan penilaian kinerja secara global dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BIROKRASI (PermenPANRB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya menyatakan: “pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah, dan mutu pendidikan disekolah. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8(delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah,

pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus”.

Sejalan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, penanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan para sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.

Menurut Nana Sudjana, 2006 (Sudarwan Danim dan Khairil, 2010:117) mengemukakan: Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan sekolah.

Kemudian menurut Depdiknas 2006 (Sudarwan Danim dan Khairil, 2010:122) dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik, pengawas hendaknya berperan sebagai: Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan disekolah binaannya, inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan disekolah binaannya, pembinaan, pembimbing, atau konsultan

pendidikan disekolah binaannya, konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah, motivator untuk meningkatkan kinerja staf sekolah.

Sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Nana Sudjana, 2006 (Sudarwan Danim dan Khairil, 2010:117), minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni: a) melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah; b) melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya; c) melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan sekolah.

Menurut N.A. Ametembun 1981:28 (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 2008:316) Merumuskan tujuan-tujuan supervisi dengan memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang lebih efektif. Adapun tujuan-tujuan itu adalah:

1. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu.
2. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif.
3. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis

terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan.

4. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong menolong.
5. Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu layanannya secara maksimal dalam bidang profesinya (keahlian) meningkatkan "*achievement motive*".
6. Membantu pimpinan sekolah untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat dalam mengembangkan program-program pendidikan.
7. Membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktivitas perkembangan peserta didik, dan
8. Mengembangkan "*esprit de corps*", guru-guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan (kolegialitas) antar guru-guru.

Dalam pelaksanaan supervisinya, supervisor selalu mengutamakan kerjasama, partisipasi, musyawarah, toleransi, dengan bawahannya demi kemajuan dan pengembangan pendidikan. Kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi selalu mengikutsertakan bawahannya seluas-luasnya. Keberanian mengkritik dan siap dikritik secara sportif dan konstruktif.

Kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah di SDN Sukowati Bungah selalu berkolaborasi dengan baik agar dalam melaksanakan penilaian kinerja guru bisa sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah diterapkan. Ini sejalan seperti yang diungkapkan oleh Sudarwan Danim dan Khairil (2010:124), bebeapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk : a) Bersama kepala sekolah dan guru yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan; b) menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah dan guru pada sekolah yang bersangkutan; c) menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun; d) menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah, dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.

Pengawas sekolah di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini selalu memberi motivasi kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program kegiatan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan profesional saat proses pembelajaran.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai & Sylviana Murni (2010:819), pengawas sekolahlah yang menjadi ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. Sekalipun

para guru telah dilatih mengenai kurikulum baru, ataupun berbagai inovasi dalam pembelajaran, di lapangan mereka akan mengalami kesulitan dan tantangan disinilah peran pengawas sekolah. Pengawaslah yang diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan bahkan meningkatkan motivasi dan semangat para guru agar tidak putus asa dalam mencoba menerapkan gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka di kelas.

Berdasarkan temuan penelitian diatas, penulis berpendapat untuk langkah ke depan peran yang dijalankan oleh pengawas sekolah yang ada di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a) *Inspecting* atau pengawasan: Dalam melakukan pengawasan dalam penilaian hendaknya pengawas sekolah ikut serta dalam proses penilaian tersebut, karena akan lebih efektif dan efisien apabila penilaian kinerja guru itu dijalankan secara bersama-sama. Karena secara langsung pengawas bisa melihat dan memberi saran secara langsung kepada guru yang dinilai.
- b) *Advising* atau menasehati: lebih menekankan untuk lebih meningkatkan kompetensinya agar lebih profesional. Dan selalu mengingatkan guru yang bersangkutan agar meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik. Agar dalam melaksanakan proses penilaian guru lebih siap dan benar-benar matang dalam mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat penilaian dilakukan sehingga permasalahan yang muncul bisa diminimalisir.
- c) *Monitoring* atau memantau: Selalu memantau secara langsung/ tidak langsung dan menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dan guru agar bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Pemantauan lebih menekankan yang terkait dalam ketahanan pembelajaran, pelaksanaan ujian mata pembelajaran, standart mutu hasil belajar siswa, pengembangan profesi guru dan pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar.
- d) *Mengkoordinasi*: pengawas sekolah di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik melaksanakan inovasi pembelajaran dengan melakukan pengadaan sumber-sumber belajar dan melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan profesi guru agar guru tersebut dapat menjalankan profesinya dengan profesional.
- e) *Reporting*: pengawas sekolah di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik hendaknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan penilaian kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar menghasilkan siswa siswi yang berprestasi baik yang bisa membawa nama baik sekolah dan menghasilkan siswa-siwi dan guru yang bermutu.

- B. Penghambat adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

temuan penelitian, tidak ada penghambat dengan adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru karena terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Dan sekolah juga selalu mengalami peningkatan dan kemajuan pada setiap tahunnya sehingga sekolah juga masih memerlukan bimbingan demi kemajuan sekolah.

Sesuai dengan Depdiknas 2006 (Sudarwan Danim dan Khairil, 2010:122) menyatakan bahwa supervisi akademik adalah adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan, pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kepmendiknas Nomor 097/U/2002, tentang Pedoman Pengawasan, pendidikan pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga Pasal 1 Ayat 4 berbunyi: pengawas adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai pelaksanaan tujuan pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian diatas, penulis berpendapat untuk langkah kedepan antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru kedepannya lebih saling percaya satu sama yang lain agar tidak adanya masalah atau hambatan yang tidak diinginkan, lebih meningkatkan kualitas dan prestasi akademik maupun non akademik dan menjalin kerja sama yang lebih baik lagi.

- C. Pendukung adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Temuan penelitian, Pendukung adanya pengawas di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru antara lain adanya pembinaan , pembimbingan dan pengawasan pengembangan pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan pembelajaran yang optimal dan lebih terampil. Dan kemajuan yang dialami sekolah setiap tahunnya.

Menurut Rachmawati Tutik Dan Daryanto (2013:101) penilaian kinerja guru adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius khususnya oleh pengawas. Penilaian kinerja guru, merupakan salah satu bagian kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah/madrasah. Dalam melakukan penilaian kinerja guru, seorang pengawas seyogyanya memiliki kemampuan untuk :

- (1) memahami ruang lingkup variabel yang hendak dinilai, terutama kompetensi profesional guru,
- (2) memiliki standart

dan/ menyusun instrumen penilaian, (3) melakukan pengumpulan dan analisis data, dan (4) membuat kesimpulan akhir.

Pengawas satuan pendidikan merupakan tenaga kependidikan mutlak terstandarisasi kompetensinya secara nasional menurut PP No 19 Tahun 2005 yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan nasional. Karena pengawas sekolah/madrasah adalah salah satu unsur yang berperan aktif dalam lembaga pendidikan (persekolahan). Pengawas Satuan Pendidikan adalah pelaku pendidikan didalam pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan yang meliputi tiga aspek yaitu supervisi, pengendalian (kontrolling) dan inspeksi kependidikan.

Kemudian dengan adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru disekolah yaitu: adanya pembinaan dan pembimbingan yang menurut Mulyasa (2013:91), untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan oleh anggotanya. Dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dikemukakan bahwa "penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan". Dalam hal ini, penilaian kinerja juga bertujuan untuk menemukan secara tepat tentang kegiatan guru di dalam kelas (*classroom management*), dan membantu mereka

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karier guru sebagai tenaga profesional.

Pengembangan pengajaran dan perbaikan program yang sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mulyasa (2013:91), penilaian kinerja guru diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara guru dengan guru, antara guru dengan pengawas dan pengawas, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan yang sangat berharga bagi pengembangan pendidikan dan pengembangan karir guru pada khususnya. Dalam hal ini, hasil penilaian kinerja guru dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi guru sehingga dia tau kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimilikinya sebagai bahan untuk mengembangkan potensi, karir, dan profil kerjanya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian diatas, penulis berpendapat untuk langkah kedepan antara pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan penilaian kinerja lebih semangat, lebih atusias lagi pada saat proses penilaian dilaksanakan dan saling terbuka antara satu dan yang lain untuk peningkatan mutu sekolah yang lebih berkualitas dan untuk menghasilkan guru yang

profesional dan bermutu, peserta didik yang berprestasi dan bisa membawa nama baik sekolah. Dan dalam proses pembelajaran guru hendaknya lebih mempersiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan seperti, RPP, silabus, media pembelajaran yang *up to date*, alat peraga bila ada, dll. Dan menggunakan metode yang lebih kreatif, yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Agar siswa siswi tidak mudah bosan pada saat di dalam kelas dan merangkap cepat tanggap, mengerti pada saat guru menyampaikan materi pada saat di dalam kelas. Dengan adanya penilaian kinerja guru harapannya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan mengevaluasi kembali kekurangan serta kesalahan agar tidak terulang kembali. Bukan malah mempersulit guru akan tetapi dengan adanya penilaian kinerja guru yaitu untuk mewujudkan guru yang profesional dan berkualitas. Karena seorang guru harus mampu menguasai dan menerapkan kompetensinya hal ini untuk mencapai proses pembelajaran, pembimbingan peserta didik dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan yang sesuai dengan fungsi sekolah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran pengawas sekolah memantau dan melakukan pembinaan, penilaian secara berkesinambungan, yang melakukan penilaian terhadap guru adalah kepala

sekolah, guru yang jabatan/ titelnya lebih tinggi diatas guru yang akan dinilai, dan boleh juga guru meminta guru dari sekolah yang lain apabila bersedia. Akan tetapi yang bertanggung jawab adalah tetap kepala sekolah, Sebagai peninjau tindak lanjut terhadap guru yang merasa keberatan dengan penilaian, sehingga dapat mengulang kembali pelaksanaan penilaian kinerja secara global dan menyeluruh, Memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program kegiatan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan profesional saat proses pembelajaran berlangsung. Dan hasil penilaian yang dirasa masih kurang guru tersebut diikutsertakan diklat atau pelatihan guna untuk mengembangkan kemampuannya.

2. Tidak ada penghambat adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru karena terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Serta sekolah juga masih perlu bimbingan demi kemajuan sekolah dan evaluasi-evaluasi yang selalu mengalami peningkatan.

3. Pendukung adanya pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru antara lain adanya pembinaan, pembimbingan dan pengawasan pengembangan pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan pembelajaran yang optimal dan lebih terampil. Dan kemajuan yang dialami sekolah setiap tahunnya. Penilaian kinerja guru dimaksudkan untuk perbaikan mutu

guru agar menjadi lebih profesional lagi dalam melakukan proses pembelajaran.

Saran

Setelah menyelesaikan penelitian peran peran pengawas sekolah dalam penilaian kinerja guru di SDN Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, diantaranya bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru.

1. Bagi kepala sekolah adalah diharapkan lebih memberikan motivasi dan memberi stimulus kepada guru pada saat penilaian kinerja guru dilaksanakan dan selalu mengingatkan apa saja yang diperlukan pada saat proses pembelajaran. agar guru selalu siap dan merasa bahwa kepala sekolah juga ikut memperhatikan kesiapan guru dalam mengajar dan prestasi yang diperoleh oleh peserta didik, guna memberi semangat guru agar pekerjaannya lebih baik lagi.
2. Bagi pengawas sekolah adalah hendaknya dalam proses penilaian kinerja guru ikut serta langsung terjun ke sekolah dan ikut serta pada saat penilaian dilaksanakan, agar secara langsung dapat melihat kinerja guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Tidak hanya sekedar memantau saja, agar pengawas sekolah bisa melihat penilaian secara langsung dan tidak hanya menerima laporan atau hasil penilaian dari kepala sekolah ataupun guru.
3. Bagi guru adalah lebih mempersiapkan lagi apa saja yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran dan lebih kreatif lagi dalam menggunakan metode pembelajaran. Agar peserta didik lebih mudah mengerti dan

cepat tanggap pada saat proses pembelajaran dan peserta didik tidak mudah bosan pada saat didalam kelas.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru. Jakarta:Badan PSDMP dan PMP
- Danim, Sudarwan & Khairil., 2010. Profesi Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers
- Engkoswara & Komariah Aan., 2011. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan,2002.Administrasi Sekolah.Jakarta:PT Rineka Cipta
- Kemdiknas. (2010). Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Moleong, L.J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa.2013. Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho Susanto.2000.Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Guru. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Oemar Hamalik,2012. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Rachmawati Tutik & Daryanto., 2013. Penilaian Kinerja Profesi Guru Dan Angka Kreditnya. Yogyakarta: Gava Media.
- Rivai Veithzal & Murni Sylviana., 2010. Education Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhardan, H. Dadang, (2006), Supervisi Bantuan Profesional, Bandung. Mutiara Ilmu Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.2008.

Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Penyusunan, 2006. Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.


Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Surya Dharma. Direktur Tenaga kependidikan. Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan Vol. 3, No. 1, April 2008 Tanggal akses 12 September 2013



UNESA
Universitas Negeri Surabaya